

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA

2020

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/15, 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 172.1/15 TAHUN 2020 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA KOTA SEMARANG TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL

ABSTRAK

- : - bahwa Panitia Khusus yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang tentang Produk Makanan Halal dan Higienis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal sehingga perlu menerbitkan Keputusan DPRD Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal menjadi Perda.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 33 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 1888 Tahun 2016; PP Nomor 31 Tahun 2019; PP Nomor 86 Tahun 2019; PP Nomor 87 Tahun 2014; PERDA Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Makanan Halal menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Desember 2020.